**PERATURAN ORGANISASI**

1. **Pencantuman Logo sebagai keanggotaan;**
2. **Pencantuman Logo sebagai simbol sertifikasi proyek (ada nomor sertifikat dan bisa dicantumkan dalam web agar bisa diakses oleh masyarakat)**

Menjelaskan pemakaianLogo (NAMA ASOSIASI) dalam brosur dan pamplet dapat di lakukan oleh Anggota (NAMA ASOSIASI)

Setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Sudah menjadi Anggota (NAMA ASOSIASI)

b. Project telah di SAH kan oleh Dewan Syariah Pusat, Dewan Properti Pusat, DPP, DPW, dengan menyertakan alur –alur pembelian lahan => Pembangunan => Sampai dengan penyerahan kunci rumah.

c. Melampirkan keterangan luasan lahan

d. Royalti kepada (NAMA ASOSIASI)

1. **SUMBER KEUANGAN (NAMA ASOSIASI)**
2. Uang Pendaftaran anggota berdasarkan akad Hibah Bersyarat*,* akad terlampir.
3. Donasi tahunan yang di berikan dari Perusahan Berbadan Hukum (PT /CV) kepada (NAMA ASOSIASI), untuk Perorangan tidak di bebankan memberikan donasi tahunan selama 2 tahun.
4. Biaya pelatihan dan Sertifikasi Pengembang Anggota (NAMA ASOSIASI) berdasarkan akan Ijaroh.
5. Biaya pendampingan oleh Dewan Properti dan Dewan Syariah berdasarkan akan Ijaroh
6. **MASA BERLAKU ID CARD DAN SERTIFIKAT KEANGGOTAAN**
7. Setiap Anggota yang sudah mendapatkan ID Card dan Sertifikat Keanggotaan wajib melaporkan ke Bid Keorganisasian 1 bulan sebelum masa berlaku habis guna untuk di perpanjang.
8. Sesuai dengan keputusan masa berlaku ID Card dan Sertifikat Keanggotaan selama 4 tahun sejak periode diterbitkannya.
9. Biaya perpanjangan ID Card dan Sertifikat Keanggotaan menyesuaikan dengan biaya pengiriman.
10. **KEANGGOTAAN (NAMA ASOSIASI)**

Anggota wajib lulus Sertifikasi syariah dan Sertifikasi Properti Dasar untuk menjaga kwalitas dan kemajauan dalam usaha jika sudah mendapatkan ID Card namun belum lulus, maka dapat mengikuti tahap selanjutnya uji kopetensi susulan.

1. **PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS**
2. Menyusun pergantian antar waktu jika tidak ada tanggapan bagi pengurus yang sudah mendapat teguran, berati sudah dianggap sah dan dapat di putuskan oleh KETUM /Ketua DPW.
3. Pengurus yang telah di copot dari jabatannya akan diberikan posisi sebagai Anggota kehormatan.